



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJAS SAPUTRA BIN MUCHLIS;**
2. Tempat Lahir : Geumpang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 8 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gp. Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab.Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A31 warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Herman Syah Bin Saifullah

4. Menetapkan agar terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Anjas Saputra Bin Muchlis** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Hermansyah Bin Saifullah tidur di Balai / pondok yang bertempat di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Saksi langsung mengecek Handphone di atas tempat Saksi, kemudian sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi bangun dari tidur oleh Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang sama tidur pada malamnya bertempat balai / pondok, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa 2 (dua) unit Handphonenya sudah tidak ada lagi di tempat yang di taruh semalam, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mencari tentang keberadaan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah di seputaran balai / pondok tempat saksi menginap semalam, sehingga terjadi heboh dan warga yang lain berdatangan untuk mencari tahu tentang kehilangan 2 (dua) unit Handphone kepunyaan Saksi Hermansyah Bin Saifullah, Dan sekira pukul 23.30 wib pada malam itu Saksi sedang duduk di warung kopi di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Saksi di hubungi oleh Saksi Hermansyah Bin Saifullah melalui Handphone yang memberitahukan bahwa keberadaan pelaku tersebut sudah diketahui. Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib ada beberapa orang warga berkumpul dan langsung menuju ke Kota Mini yang bertempat di Gp. Lada Kec. Mutiara Timur, dan pada saat tersebut orang yang kami incar ada di lokasi di kios ponsel, pada saat kami dekati yang bersangkutan, dan kami melihat di tangan pelaku sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A31 warna hitam, yang benar kepunyaan Saksi Hermansyah Bin Saifullah, dan kemudian kami bertanya kepada pelaku perihal keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4, dan pelaku mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4 ada di rumahnya yang bertempat di Gp. Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, sehingga Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri, langsung mengambil Handphone di rumah pelaku sebagaimana tempat yang telah di jelaskan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat Kota Mini Gp. Lada Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, pada saat terdakwa sedang dikios Ponsel dengan tujuan untuk menginstal ulang HP yang terdakwa curi tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Masyarakat Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan untuk di amankan ke Polsek Glumpang Tiga Polres Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Handphone, yang diantaranya 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4, warna hitam No. IMEI 1 : 867671050880418 IMEI 2 : 867671050880400, dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A 31, Warna Hitam, dengan cara mengambil

2 (dua) unit Handphone pada saat si pemilik Handphone tersebut dalam keadaan tertidur di dalam Balai / Pondok yang bertempat di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, dan kemudian terdakwa langsung memasukkan

2 (dua) unit Handphone tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa. kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Handphone tersebut yang diantaranya 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 4, warna hitam No. IMEI 1 : 867671050880418 IMEI 2 : 867671050880400, dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A 31, Warna Hitam yaitu karena terdakwa tidak memiliki Handphone makanya terdakwa mengambil Handphone milik orang lain.

Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban 2 (dua) unit Handphone yang telah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.5000.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermansyah Bin Saifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini, karena Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi adalah Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam yang keduanya adalah milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah balai/pondok milik Saksi Maulidin Bin Hasyim yang terletak di Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, Saksi bersama teman-teman Saksi sedang tertidur di pondok tersebut dan Saksi meletakkan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi di sebelah kanan kepala Saksi. Namun ketika Saksi bangun di pagi hari sekira pukul 10.00 Wib, *handphone* milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa Saksi mencoba mencari *handphone* milik Saksi ke toko-toko ponsel yang ada di wilayah Beureunun Kab. Pidie. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi melihat Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis dan menanyakan tentang *handphone* milik Saksi, dan Terdakwa menunjukkan keberadaan *handphone* merek Samsung seri A31 milik Saksi yang diletakkan di atas meja di toko ponsel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada dimasukkan ke grup *Whatsapp* toko ponsel untuk mempermudah komunikasi dengan pemilik-pemilik toko ponsel, apabila ada orang yang mencoba membobol password di *handphone* pada salah satu toko ponsel, maka pemilik toko ponsel akan memberitahukan informasi ke grup *Whatsapp* tersebut. Dari grup tersebut, Saksi mengetahui bahwa ada orang yang ingin membobol password pada *handphone* milik Saksi;
- Bahwa setelah mengecek *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung berwarna hitam tersebut adalah *handphone* milik Saksi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maulidin Bin Hasyim dan Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri membawa Terdakwa ke Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dan menanyakan keberadaan *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi yang juga Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi, Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kemudian Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi dan selanjutnya *handphone* tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita jika *handphone* tersebut tidak ditemukan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Mauliddin Bin Hasyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini, karena Saksi adalah pemilik sebuah balai/pondok yang terletak di Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie yang merupakan tempat kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah adalah Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam yang keduanya adalah milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah balai/pondok milik Saksi yang terletak di Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, Saksi Hermansyah Bin Saifullah Bersama dengan Saksi dan teman lainnya sedang tertidur di pondok tersebut dan Saksi Hermansyah Bin Saifullah meletakkan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi di sebelah kanan kepalanya. Namun ketika Saksi Hermansyah Bin Saifullah bangun di pagi hari sekira pukul 10.00 Wib, *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa Saksi Hermansyah Bin Saifullah mencoba mencari *handphone* miliknya ke toko-toko ponsel yang ada di wilayah Beureunun Kab. Pidie. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Hermansyah Bin Saifullah melihat Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis dan menanyakan tentang *handphone* miliknya, dan Terdakwa menunjukkan keberadaan *handphone* merek Samsung seri A31 milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang diletakkan di atas meja di toko ponsel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hermansyah Bin Saifullah ada dimasukkan ke grup *Whatsapp* toko ponsel untuk mempermudah komunikasi dengan pemilik-pemilik toko ponsel, apabila ada orang yang mencoba membobol *password* di *handphone* pada salah satu toko ponsel, maka pemilik toko ponsel akan memberitahukan informasi ke grup *Whatsapp* tersebut. Dari grup tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hermansyah Bin Saifullah mengetahui bahwa ada orang yang ingin membobol *password* pada *handphone* miliknya;

- Bahwa setelah mengecek *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung berwarna hitam tersebut adalah *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah. Kemudian Saksi Hermansyah Bin Saifullah bersama dengan Saksi dan Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri membawa Terdakwa ke Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dan menanyakan keberadaan *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang juga Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah, Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kemudian Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi dan selanjutnya *handphone* tersebut diserahkan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hermansyah Bin Saifullah derita jika *handphone* tersebut tidak ditemukan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Rajulul Mubaraq Bin Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini, karena Saksi adalah orang yang pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah atas informasi yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah adalah Terdakwa Anjas Saputra Bin Muchlis;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam yang keduanya adalah milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Mei 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Hermansyah Bin Saifullah telah kehilangan 2 (dua) unit *handphone* saat ia sedang tertidur di pondok yang bertempat di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. Dan malam harinya Saksi mendengar bahwa pelaku yang mengambil *handphone* tersebut sudah diketahui;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 12.30 Wib, Saksi ikut bersama Saksi Hermansyah Bin Saifullah dan Saksi Mauliddin Bin Hasyem menuju toko ponsel tempat dicurigainya keberadaan Terdakwa yang sedang membobol *password* di *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah. Setibanya di sana, Saksi melihat Terdakwa dan menanyakan keberadaan *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa setelah mengecek *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung berwarna hitam tersebut adalah *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah. Kemudian Saksi Hermansyah Bin Saifullah bersama dengan Saksi Mauliddin Bin Hasyem dan Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri membawa Terdakwa ke Gampong Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dan menanyakan keberadaan *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang juga Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah, Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah dan selanjutnya *handphone* tersebut diserahkan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hermansyah Bin Saifullah derita jika *handphone* tersebut tidak ditemukan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 13.30 bertempat di Kota Mini Gp. Lada Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie oleh Masyarakat Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga dan kemudian diserahkan ke Polsek Glumpang Tiga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil *handphone* milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang dari Kec. Kembang Tanjong dengan diantarkan oleh teman menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa diturunkan di perempatan jalan dan Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah pondok dan mendekati pondok tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sudah terlelap tidur dan ada 2 (dua) unit *handphone* di dekat Saksi Hermansyah Bin Saifullah, dan Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam yang keduanya adalah milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada gunakan *handphone* tersebut untuk mengirim pesan SMS dengan menggunakan nomor kartu SIM yang ada pada *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa mempergunakan 1 (satu) *handphone*. Yang satunya tidak bisa Terdakwa pergunakan karena terkunci dengan kata sandi (*password*);
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk membuka kata sandi pada *handphone* tersebut dengan membawanya ke toko ponsel untuk dibobol, tetapi kemudian Terdakwa ketahuan mengambil *handphone*. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A31 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh masyarakat Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kota Mini Gp. Lada Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie pada saat Terdakwa sedang di kios ponsel dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menginstal ulang *handphone* yang Terdakwa curi dan selanjutnya Terdakwa diserahkan untuk diamankan ke Polsek Glumpang Tiga Polres Pidie;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah saat Saksi Hermansyah Bin Saifullah dengan Saksi Mauliddin Bin Hasyem dan teman lainnya sedang tertidur di Balai / pondok yang bertempat di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang dari Kec. Kembang Tanjong dengan diantarkan oleh teman menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa diturunkan di perempatan jalan dan Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah pondok dan mendekati pondok tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sudah terlelap tidur dan ada 2 (dua) unit *handphone* di dekat Saksi Hermansyah Bin Saifullah, dan Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa menggunakan 1 (satu) *handphone* sedangkan yang satunya tidak bisa Terdakwa pergunakan karena terkunci dengan kata sandi (*password*);
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk membobol *password* pada *handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah ketika ditemui pada salah satu toko ponsel di wilayah Beureunun Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah, Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kemudian Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah dan selanjutnya *handphone* tersebut diserahkan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan *handphone* tersebut untuk mengirim pesan SMS dengan menggunakan nomor kartu SIM yang ada pada *handphone* tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Hermansyah Bin Saifullah derita jika *handphone* tersebut tidak ditemukan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang dan atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah benar merupakan subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anjas Saputra Bin Muchlis selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ad.1 telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh masyarakat Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kota Mini Gp. Lada Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie pada saat Terdakwa sedang di kios ponsel dengan tujuan untuk menginstal ulang *handphone* yang Terdakwa curi, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan untuk diamankan ke Polsek Glumpang Tiga Polres Pidie, atas dasar perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekiranya pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah saat Saksi Hermansyah Bin Saifullah dengan Saksi Mauliddin Bin Hasyem dan teman lainnya sedang tertidur di Balai / pondok yang bertempat di Gp. Sukon Paku Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pulang dari Kec. Kembang Tanjong dengan diantarkan oleh teman menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa diturunkan di perempatan jalan dan Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah pondok dan mendekati pondok tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sudah terlelap tidur dan ada 2 (dua) unit *handphone* di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Saksi Hermansyah Bin Saifullah, dan Terdakwa langsung mengambil kedua *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa berusaha untuk membobol *password* pada *handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah ketika ditemui pada salah satu toko ponsel di wilayah Beureunun Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah, Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kemudian Saksi Rajulul Mubaraq Bin Syukri pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah dan selanjutnya *handphone* tersebut diserahkan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap kerugian yang Saksi Hermansyah Bin Saifullah derita jika *handphone* tersebut tidak ditemukan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara hukum telah mengambil barang berupa 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO Reno 4 warna Hitam dan 1(satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah dengan maksud untuk dimiliki dengan cara membobol *password* pada *handphone* merk SAMSUNG A31 warna Hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah ketika ditemui pada salah satu toko ponsel di wilayah Beureunun Kab. Pidie, dan 1 (satu) *handphone* lainnya berupa *handphone* merek OPPO Reno berwarna hitam milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang Terdakwa simpan di rumahnya di Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro Kab. Pidie untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Hermansyah tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hermansyah dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dimiliknay;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad.2 telah terpenuhi** menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana, sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A31 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 1 dan 2 tersebut adalah barang milik Saksi Hermansyah Bin Saifullah yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah atas dasar kepemilikannya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga dapat mengembalikan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa agar tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan warga sekitar dan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Saputra Bin Muchlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A31 warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Bin Saifullah;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H, Adji Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sgi

